

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi pada saat ini telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat secara luas baik dari segi politik, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu dampak yang terjadi pada globalisasi ini ialah pada perkembangan kemajuan teknologi perdagangan di Indonesia ataupun dunia yang melahirkan suatu bentuk perdagangan bebas baik secara nasional maupun internasional.

Globalisasi dimaksudkan sebagai proses pengintegrasian perekonomian Negara-negara kearah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung, dan saling pengaruh-mempengaruhi. Globalisasi ekonomi diperlihatkan dari saling tergantung dan bahkan perintegrasian produksi.¹ Hal ini semua memiliki tujuan yang sama dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara praktis dan efisien.

Perdagangan bebas sendiri memiliki arti sebagai proses tukar-menukar oleh beberapa pihak antara Negara yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

¹ Fauzie Yusuf Hasibuan, 2010, *Keseimbangan dan Keterbukaan; Dalam Kontrak Piutang di Indonesia*, Jakarta, Fauzie & Partners, hlm 1

Terjadinya perdagangan bebas ini diakibatkan oleh globalisasi perdagangan dunia yang semakin maju seiring berjalannya waktu dalam pemaksimalan teknologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya perdagangan bebas ini muncul karena adanya manfaat dari perkembangan arus yang semakin canggih.

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan Internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan Internasional yang tinggi.²

Di Indonesia sendiri dengan didorong oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tercatat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya penduduk Indonesia saat ini yaitu 267 juta jiwa yang akan berpengaruh dalam hal daya beli masyarakat. Sejalan hal tersebut teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII). Pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini juga berpengaruh dalam laju pertumbuhan bisnis yang dilakukan secara online baik dalam perusahaan skala besar yang diikuti dengan perusahaan skala kecil yang memberikan

² Bismar Nasution, 2009, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, hal 1

dampak dan manfaat yang cukup besar bagi kelancaran dalam proses berbisnis. Dengan adanya fenomena perdagangan secara elektronik ini yang kemudian munculah *Elektronik Commerce* atau *E-Commerce*.

Electronic Commerce atau *E-Commerce* atau toko elektronik sendiri merupakan salah satu fasilitas berbisnis yang cukup berkembang dalam dunia perdagangan secara elektronik. Pengguna sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, misalnya penjual, pembeli, produsen, ataupun reseller. Konsep toko elektronik ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dibandingkan secara konvensional. Selain itu memudahkan proses transaksi, konsep toko elektronik ini juga menawarkan transaksi yang cepat dan mudah, kemudahan dalam sistem pembayaran, efisiensi waktu, dan banyaknya harga promo, dan dapat memangkas banyak biaya operasional karena para penjual atau pemilik toko online ini tidak harus memiliki sebuah toko fisik. Dengan status penggunaan internet yang semakin hari semakin bertambah, hal ini membuat toko elektronik (*e-commerce*) menjadi pilihan peluang lahan pekerjaan baru bagi para pelaku bisnis dalam skala besar maupun skala kecil. Bahkan tidak sedikitpun pengusaha wiraswasta yang dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Namun dibalik kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh sistem dari platform toko elektronik (*e-commerce*) kepada masyarakat ini

memunculkan kekhawatiran terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik serta bagi mereka yang memerlukan pembelian melalui sistem elektronik atau biasa dikatakan sebagai konsumen (costumer), mengingat pengawasan dan pembinaan merupakan kendala yang sangat sulit dan kurang dikarenakan kondisi geografis, kondisi infrastruktur serta sumber daya manusia aparat pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan yang dirasa belum siap dan hanya berorientasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Melihat masih banyaknya fenomena kurangnya kepercayaan dari konsumen terhadap layanan pelaksanaan transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini, harus diimbangi dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang tegas dalam implementasinya. Legalitas dan Identitas pelaku usaha ini menjadi sangat penting dalam perdagangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019. Untuk itu perlunya pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam daerah maupun Negara dan bahkan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaku usaha demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa semua transaksi yang dilakukan secara elektronik ini telah memenuhi persyaratan keamanan dalam bertransaksi, sehingga masyarakat dapat merasa aman saat bertransaksi. Karena sudah

seharusnya Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang tepat dan diakomodir dengan baik sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia secara nasional hingga internasional.

Dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut berfungsi agar pelaku usaha memiliki pengetahuan dan merasa aman bahwa usahanya diperhatikan oleh pemerintah daerah dan tidak takut untuk berkembang lebih besar lagi. Kemudian dalam pasal 76 Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 pun dijelaskan bahwa menteri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah. Kemudian dalam pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan No 50 tahun 2020 pun dijelaskan bahwa Menteri berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Lembaga pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik serta pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat. Setiap provinsi dan kabupaten memiliki beberapa dinas

untuk memudahkan administrasi dan operasional kegiatan pemerintah. Salah satunya dalam hal pengawasan perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi dalam tata pemerintahan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang dilakukan secara elektronik, karena interaksi secara langsung dalam pelayanan dinilai kurang efektif mengingat dalam pelayanan ini membutuhkan ruang dan waktu yang memadai dalam penyampaian informasi.

Dalam hal ini, Menteri Perdagangan Republik Indonesia perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat salah satunya ialah melakukan pengawasan dan pembinaan dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) untuk melaksanakan tugas yang disebutkan dalam undang-undang yaitu untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penilaian, pengawasan dan pembinaan serta melaksanakan kegiatan penilaian dan pelaksanaan Perdagangan. Yang mana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ini dinilai masih kurang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul **“Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui**

Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”

1.2 Rumusan Masalah

Penyusunan rumusan masalah yang akan dikaji berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas ialah, Bagaimana Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah terhadap pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam Perdagangan Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama perihal hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha perdagangan elektronik.

- b. Secara Praktis, memberikan wawasan bagi praktisi terutama yang terjun secara langsung dalam melakukan proses pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan elektronik.

1.5 Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah. Hal ini berdasarkan sumber data yang otentik guna mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan, beberapa pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabannya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang

dihadapi. Serta pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan menunjuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedahgunaan menemukan hasil dari penelitian ini. Untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum yang ada di dalamnya dan dapat diselesaikan secara aturan yang ada.

1.5.3 Bahan Hukum

Secara umum bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat (otoritatif), artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan untuk penyusunan dalam penulisan hukum ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sehingga guna mendukung dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang berupa kamus hukum, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan internet guna memenuhi data pendukung dan terstruktur dalam penulisan ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku-buku serta mengkaji dokumen-dokumen yang sudah ada dalam mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha perdagangan elektronik dan juga mengkaji bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan objek kajian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam hal informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundang-undangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum) lalu melakukan sistematis (melakukan

pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan dan memberikan uraian-uraian yang dapat dipertanggungjawabkan.

